

**PERUBAHAN ATAS - DAFTAR INFORMASI PUBLIK - KOTA PARIAMAN
2026**

Kpt 17 TAHUN 2026, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf i PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 140 Tahun 2026; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 8 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2026.
- Lamp. : 22 hlm.